



**CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
THE BOARD OF COMMISSIONERS
(PIAGAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS)
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

2020

Table of Contents

Daftar Isi

	Page/ Halaman	
Introduction	1	Pendahuluan
1.1 Background.....	1	Latar Belakang 1.1
1.2 Purpose and Objective.....	2	Maksud dan Tujuan 1.2
1.3 Definitions.....	3	Definisi 1.3
Board of Commissioners	5	Dewan Komisaris
2.1 Appoinment and Termination.....	5	Pengangkatan dan Pemberhentian 2.1
2.2 Duties, Authorities, and Reponsibilities Of the BOC	7	Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 2.2
2.3 Rights of the BOC.....	13	Hak-hak Dewan Komisaris 2.3
2.4 Conflict of Interest.....	14	Benturan Kepentingan 2.4
2.5 Committees Established by the Board of Commissioners as Required by the Capital Market Regulations	15	Komite-komite yang Dibentuk oleh Dewan Komisaris sebagaimana Diwajibkan oleh Peraturan Pasar Modal 2.5
2.6 Meeting.....	18	Rapat 2.6
2.7 Relationship with other Organs.....	21	..Hubungan dengan Organ-organ lainnya 2.7
2.8 Transparency.....	22	Transparansi 2.8
2.9 Performance Evaluation.....	22	Evaluasi Kinerja 2.9
2.10 Insider Trading.....	23	Perdagangan Orang Dalam 2.10
Board of Directors	24	Direksi
3.1 Appoinment and Termination.....	24	Pengangkatan dan Pemberhentian 3.1
3.2 Duties, Authorities, and Reponsibilities Of the BOD	26	Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi 3.2
3.3 Rights of the BOD.....	33	Hak-hak Direksi 3.3
3.4 Conflict of Interest.....	33	Benturan Kepentingan 3.4
3.5 Committees Established by the BOD as Required by the Capital Market Regulations	35	Komite-komite yang Dibentuk oleh Direksi sebagaimana Diwajibkan oleh Peraturan Pasar Modal 3.5
3.6 Meeting.....	36	Rapat 3.6
3.7 Relationship with other Organs.....	39	..Hubungan dengan Organ-organ lainnya 3.7
3.8 Transparency.....	40	Transparansi 3.8
3.9 Performance Evaluation.....	40	Evaluasi Kinerja 3.9
3.10 Insider Trading.....	41	Perdagangan Orang Dalam 3.10
Code of Ethics	42	Kode Etik
Closing	42	Penutupan

I. Introduction

1.1 Background

PT Cikarang Listrindo Tbk. (“**Company**”) is an independent power producer that is publicly listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). As such, the Company is required to comply with the prevailing laws and regulations in the capital market sector where its shares are listed.

The Board of Directors (“**BOD**”) serving as the Company’s management and the Board of Commissioners (“**BOC**”) serving in a supervisory and advisory function, in carrying out their roles and responsibilities they shall comply with the prevailing laws and regulations as well as the Company’s Articles of Association. The BOD and BOC shall further abide by Good Corporate Governance (“**GCG**”) principles, which are based on transparency, accountability, responsibility, independence and fairness as well as the values and code of conduct applicable within the Company as a way to protect the interests of all stakeholders and to pursue sustainable growth of the Company.

The BOD and BOC play important roles in the running and managing of the Company and so it is deemed appropriate to establish a set of general guiding principles for the Boards in the execution of their roles, referred to as the Charter of the Board of Directors and the Board of Commissioners (hereinafter the “**Board Charter**”).

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

PT Cikarang Listrindo Tbk. (“**Perseroan**”) adalah suatu perusahaan produsen listrik independen yang tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena itu, Perseroan diwajibkan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam sektor pasar modal dimana saham-sahamnya tercatat.

Dengan Direksi yang bertugas sebagai pengelola Perseroan dan Dewan Komisaris yang bertugas untuk menjalankan fungsi pengawas dan penasehat, dalam menjalankan peranan dan tanggung jawab mereka akan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris akan lebih lanjut mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau “**GCG**”), yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran serta nilai-nilai dan pedoman etika dan perilaku yang berlaku di Perseroan sebagai suatu cara untuk melindungi kepentingan dari seluruh pemangku kepentingan dan untuk mengupayakan pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan.

Direksi dan Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam menjalankan dan mengelola Perseroan dan dengan demikian dianggap layak untuk menetapkan prinsip-prinsip panduan secara umum bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan peranan mereka, yang akan disebut sebagai “**Piagam Direksi dan Dewan Komisaris**” (untuk selanjutnya, “**Piagam Dewan**”).

With this Board Charter, the BOD and BOC shall at all times in carrying out their duties act and behave consistently in accordance with GCG principles, values and code of conduct applicable within the Company and always adhere to applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association.

1.2 Purpose and Objective

The Board Charter has been made in accordance with (i) the Companies Law (as will be defined below), (ii) the Articles of Association of the Company, (iii) the prevailing capital market regulations, including but not limited to Law No. 8 of 1995 on Capital Market, the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("OJK Regulation"), and the Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-A on Listing of Shares (Stock) and Equity-Type Securities other than Stock Issued by Listed Companies as attached to the Indonesia Stock Exchange's Board of Directors Decision No. Kep-00183/BEI/12-2018, and (iv) the GCG principles.

The Board Charter is a set of guidelines for the BOD and BOC based on the existing laws and regulations applicable within the Company and GCG best practices. The Board Charter regulates the structure and working relations between the BOD and the BOC within the Company's organization and is the point of reference for all board members in determining and executing their duties, responsibilities and authorities. The Board Charter aims to facilitate understanding among the members of the BOD and BOC regarding the regulations related to the working procedures of their respective boards.

Dengan Piagam Dewan ini, Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas mereka akan selalu bertindak dan berperilaku dengan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai dan pedoman etika dan perilaku yang berlaku di dalam Perseroan dan selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Piagam Dewan telah dibuat sesuai dengan (i) Undang-Undang Perseroan Terbatas (sebagaimana akan didefinisikan di bawah ini), (ii) Anggaran Dasar Perseroan, (iii) peraturan pasar modal yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK"), dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018, dan (iv) prinsip-prinsip GCG.

Piagam Dewan tersebut merupakan suatu panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan hukum dan peraturan yang ada yang berlaku di dalam Perseroan dan praktik terbaik GCG. Piagam Dewan tersebut mengatur struktur dan hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris di dalam organisasi Perseroan dan akan menjadi referensi bagi seluruh anggota dewan dalam menetapkan dan melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang mereka. Piagam Dewan bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman antara anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengenai peraturan yang berkaitan dengan prosedur kerja masing-masing.

The BOD and BOC shall follow the Board Charter as well as applicable laws and regulations and the Articles of Association while adhering to high ethical standards and principles.

1.3 Definitions

1. **“Articles of Association”** refers to Cikarang Listrindo’s Articles of Association which are reflected in Circular Resolution of the Shareholders No. 10 dated March 4, 2016, made before Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, including its amendments (if any).
2. **“Board of Directors (BOD)”** refers to the Company Organ with full authority and responsibility for the management of the Company in the interests of the Company in accordance with the Company’s purposes and objectives and to represent the Company in and out of Court in accordance with the provisions of the Articles of Association.
3. **“Board of Commissioners (BOC)”** refers to the Company Organ with the task of general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and giving advice to the BOD.
4. **“Commissioner”** refers to a member of the BOC, including the President Commissioner and Vice President Commissioner.
5. **“Affiliated Relationship”** refers to the definition of Affiliate under Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market [and financial relationship in form of, among others, debts and receivables, business cooperation and other forms of business relationship.
6. **“Company”** refers to PT Cikarang Listrindo Tbk.
7. **“Companies Law”** refers to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

Direksi dan Dewan Komisaris akan mengikuti Piagam Dewan serta hukum dan peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar yang berlaku bersamaan dengan mematuhi standar dan prinsip etika yang tinggi.

1.3 Definisi

1. **“Anggaran Dasar”** merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 4 Maret 2016, dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut setiap perubahannya (jika ada).
2. **“Direksi”** merujuk kepada Organ Perusahaan dengan wewenang dan tanggung jawab penuh untuk pengelolaan Perseroan untuk kepentingan-kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. **“Dewan Komisaris”** merujuk kepada Organ Perusahaan dengan tugas untuk mengawasi secara umum dan/atau spesifik sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberikan saran kepada Direksi.
4. **“Komisaris”** merujuk kepada seorang anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama.
5. **“Hubungan Afiliasi”** merujuk pada definisi Afiliasi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal [dan hubungan keuangan dalam bentuk, antara lain, hutang piutang, kerjasama bisnis, dan sebagainya].
6. **“Perseroan”** merujuk kepada PT Cikarang Listrindo Tbk.
7. **“Undang-Undang Perseroan Terbatas”** merujuk kepada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- | | |
|--|---|
| <p>8. "Company's Organs" refers to the GMS, BOD and BOC of Cikarang Listrindo.</p> <p>9. "Director" refers to a member of the BOD, including the President Director and Vice President Director.</p> <p>10. "Employees" refers to employees of the Company, not including members of Board of Directors and Board of Commissioners.</p> <p>11. "General Meeting of Shareholders" (hereinafter "GMS") refers to a Company Organ which has the authority not given to the BOD or BOC within limits specified in the Companies Law and/or Articles of Association.</p> <p>12. "Independent Commissioners" refers to members of the BOC originating from outside the Company who fulfil the requirements of Independent Commissioners as stipulated in the OJK Regulation.</p> <p>13. "Shareholders" refers to the parties registered in the shareholders register of the Company.</p> | <p>8. "Organ-organ Perusahaan" merujuk kepada RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>9. "Direktur" merujuk kepada suatu anggota Direksi, termasuk Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama.</p> <p>10. "Karyawan" merujuk kepada karyawan Perseroan, tidak termasuk anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>11. "Rapat Umum Pemegang Saham" (untuk selanjutnya "RUPS") merujuk kepada suatu Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.</p> <p>12. "Komisaris Independen" merujuk kepada anggota-anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK.</p> <p>13. "Pemegang Saham" merujuk kepada para pihak yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.</p> |
|--|---|

II. Board of Commissioners

2.1 Appointment and Termination

Each member of the BOC shall be appointed and such membership terminated at the GMS by taking into consideration the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee. Such appointment shall be effective as of the date specified by the GMS appointing such member of the BOC until the closing of the fifth Annual GMS since the appointment, but without prejudice to the right of the GMS to terminate any membership of the BOC at any time in the event the member is deemed incapable of performing his or her duties. The termination shall be accompanied by the reasons for the termination, the GMS having given a fair chance for defense to BOC members concerned, except for any member of the BOC who has no objection to such termination. Members of the BOC whose terms of office have expired may be re-appointed.

The term of office of a BOC member shall end the following events:

1. the member no longer meets the requirements in the prevailing laws and regulations;
2. the member is terminated based on a decision of a GMS;
3. the member resigns by a submitted written notice and such resignation has been declared effective at the GMS; or
4. the member dies.

II. Dewan Komisaris

2.1 Pengangkatan dan Pemberhentian

Masing-masing anggota Dewan Komisaris akan diangkat dan diberhentikan dalam RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Pengangkatan demikian akan berlaku efektif sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya, namun, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris kapan saja dalam hal anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dianggap tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Pemberhentian tersebut akan disertai dengan alasan-alasan atas pemberhentian dan bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan tersebut diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan diri, kecuali terhadap anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki keberatan atas pemberhentiannya tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir, dalam hal-hal berikut ini:

1. anggota Dewan Komisaris tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
2. anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. anggota Dewan Komisaris tersebut mengundurkan diri dengan suatu pemberitahuan tertulis yang diserahkan dan pengunduran diri demikian telah dinyatakan berlaku efektif pada RUPS; atau
4. anggota Dewan Komisaris tersebut meninggal dunia.

The Company must convene a GMS to replace the members of the BOC who, during their term in office, no longer meet the requirements as a member of the BOC.

If a member of the BOC resigns, the Company shall convene a GMS to decide on the resignation within a period no later than ninety (90) days after the acceptance of the resignation letter. The effectiveness of the resignation will be valid upon approval at the GMS.

An Independent Commissioner who has served for a period of two (2) office terms may be re-appointed for the subsequent period provided that such Independent Commissioner declares to the GMS that he or she remains independent and such declaration will be disclosed in the Annual Report. In the event the Independent Commissioner holds a position in the Audit Committee, such Independent Commissioner may be re-appointed for the position in the Audit Committee only for 1 (one) subsequent term of office.

In the event that one (1) or more BOC members resign, which causes the number of BOC members to become less than three (3), then each such resignation will be valid if it has been established in the GMS and a new BOC member has been appointed so that the requirement for a minimum number of members of the BOC has been met. If owing to any reason whatsoever, a position in the BOC becomes vacant, causing the number of BOC members to become less than the minimum required, then within 90 (ninety) days after the vacancy, a GMS shall be convened to fill such vacant position with regard to the prevailing laws and regulation.

Perseroan harus mengadakan suatu RUPS untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang, selama masa jabatan mereka, tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Jika anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, Perseroan akan mengadakan suatu RUPS untuk memutuskan pengunduran diri dalam waktu paling lambat sembilan puluh (90) hari setelah menerima surat pengunduran diri. Efektivitas pengunduran diri tersebut akan berlaku sah setelah disetujui oleh RUPS.

Seorang Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua (2) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya dengan ketentuan bahwa Komisaris Independen tersebut menyatakan kepada RUPS bahwa dirinya tetap independen dan pernyataan tersebut wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Dalam hal Komisaris Independen tersebut memegang jabatan pada Komite Audit, Komisaris Independen tersebut hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Dalam hal bahwa satu (1) atau lebih anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, yang menyebabkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari tiga (3), maka pengunduran diri tersebut akan berlaku sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. Apabila akibat alasan apapun, suatu jabatan dalam Dewan Komisaris menjadi lowong sehingga menyebabkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah minimal yang diwajibkan, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

The Company shall disclose material information regarding the resignation of the BOC member(s) to the public and shall submit it to the OJK no later than two (2) days after the receipt of a resignation letter.

2.2 Duties, Authorities, and Responsibilities of the BOC

Duties and Responsibilities

The primary duties of the BOC are to be responsible for the supervision of the management policy, the implementation of the management in general, either regarding the Company or its business, and to provide advice to the BOD.

The BOC shall perform its duties and responsibilities in good faith, and with full responsibility and prudence.

Duties, authorities and responsibilities of the BOC are as follows:

1. Each member of the BOC must not act individually, but shall act collectively with other members of BOC.
2. The BOC shall review the Annual Report during its term of office in the relevant accounting year and sign it if it accepts the Annual Report, or shall provide the reasons should it refuse to do so.
3. The BOC shall be obliged to fulfil a request from shareholders for a GMS in the event the BOD fails to announce the GMS to the Company's shareholders, at the latest, fifteen (15) days after the request to hold the GMS was received from shareholders.

Perseroan akan mengungkapkan informasi material mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada masyarakat dan akan menyampaikan kepada OJK paling lambat dua (2) hari setelah diterimanya suatu surat pengunduran diri.

1.2 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas utama Dewan Komisaris adalah bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan, jalannya kepengurusan secara umum, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

Berikut tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
2. Dewan Komisaris akan menelaah Laporan Tahunan selama masa jabatannya dalam tahun buku terkait dan menandatangani apabila mereka menerima Laporan Tahunan tersebut, atau memberikan alasan-alasan apabila Dewan Komisaris menolak melakukannya.
3. Dewan Komisaris akan diwajibkan untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam hal Direksi lalai melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam waktu paling lambat lima belas (15) hari sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan.

4. The BOC shall represent the Company in the event that all the members of the BOD have conflicts of interest with the Company.
 5. The BOC shall be obliged to:
 - a. prepare the minutes of meetings of the BOC and keep the copies of them;
 - b. submit a report to the GMS regarding the supervisory duty performed within the previous accounting year.
 6. BOC members shall be obliged to provide all information required for inspection or investigation of the Company.
 7. The BOC shall supervise the management of the Company including review of the Company's development plan, realization of the Annual Work Plan and Budget, the provisions of the Articles of Association and the resolutions of the GMS, and provide advice to the BOD.
 8. The BOC shall perform its duties, authorities, and responsibilities in accordance with the provisions in the Articles of Association of the Company, the resolutions of the GMS and the prevailing laws and regulations.
 9. BOC members and committee members under the Board of Commissioners, such as the Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee must be willing to continually improve his/her competencies through education and training.
 10. The BOC may give approval for BOD's resolution on distribution of the Company's interim dividend.
 11. The BOC may manage the Company in certain conditions for a certain period of time.
4. Dewan Komisaris akan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
 5. Dewan Komisaris akan diwajibkan untuk:
 - a. mempersiapkan berita acara rapat-rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - b. menyerahkan suatu laporan kepada RUPS mengenai tugas pengawasan yang dilaksanakan dalam tahun buku sebelumnya.
 6. Anggota-anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan inspeksi/investigasi atas Perseroan.
 7. Dewan Komisaris akan mengawasi pengelolaan Perseroan termasuk penelaahan rencana pengembangan Perseroan, realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan-keputusan RUPS, dan untuk memberikan nasihat kepada Direksi.
 8. Dewan Komisaris akan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan-keputusan RUPS dan hukum dan peraturan yang berlaku.
 9. Anggota Dewan Komisaris dan anggota komite dibawah Dewan Komisaris, seperti Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
 10. Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan untuk keputusan Direksi mengenai distribusi dividen interim Perseroan.
 11. Dewan Komisaris dapat mengelola Perseroan dalam kondisi-kondisi tertentu untuk suatu periode tertentu.

12. The BOC has the authority to establish an audit committee, nomination and remuneration committee and other committees which consist of one or more of the BOC members in accordance with the prevailing laws, particularly capital market regulation.
13. The BOC shall determine the amount of salary, honorarium and other allowances of the BOD with considering the recommendation from Nomination and Remuneration Committee through the meeting of the BOC based on the delegation of authority by the GMS.
14. The BOC shall at any time be entitled to suspend one or more members of the BOD, if the relevant director(s) contravene the Articles of Association of the Company or neglect their obligations or because of other urgent reasons.
15. The BOC shall be entitled to give its opinions and suggestions at the GMS on the annual report, financial statement, and other important matters.
16. The BOC shall approve the Company's Annual Work Plan and Budget within at the latest twenty (20) days prior to the commencement of the Company's Financial Year. In case the Company's Annual Work Plan and Budget are not approved within the above period, the Company's Annual Work Plan and Budget of the previous year shall apply.
17. Pursuant to the authority from the GMS, the BOC, with due consideration to input from Audit Committee, may recommend to the BOD the appointment of a public accountant to review or conduct an audit of financial statement of the Company, to be reported in the Annual GMS.
12. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk membentuk suatu komite audit, komite nominasi dan remunerasi dan komite-komite lainnya yang terdiri atas satu atau lebih anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.
13. Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi akan menetapkan jumlah gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi melalui rapat Dewan Komisaris berdasarkan pendelegasian wewenang oleh RUPS.
14. Dewan Komisaris berhak untuk memberhentikan sementara satu atau lebih anggota Direksi setiap saat, apabila Direktur/Direksi bersangkutan melanggar Anggaran Dasar Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau karena alasan penting lainnya.
15. Dewan Komisaris berhak untuk memberikan pendapat dan sarannya di RUPS mengenai laporan tahunan, laporan keuangan, dan perihal penting lainnya.
16. Dewan Komisaris akan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dalam waktu paling lambat dua puluh (20) hari sebelum dimulainya Tahun Buku Perseroan. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan tidak disetujui dalam jangka waktu tersebut, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang dipakai adalah rencana tahun sebelumnya.
17. Berdasarkan wewenang dari RUPS, Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Audit, dapat merekomendasikan penunjukan seorang Akuntan Publik kepada Direksi untuk memeriksa atau melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan, untuk dilaporkan dalam RUPS Tahunan.

18. The BOC may perform other supervisory tasks as determined by the GMS and/or Articles of Association.

19. The following corporate legal actions require prior written approval from the BOC, as follows:

- a. borrowing or lending on behalf of the Company (not including withdrawing fund from the loans that have been opened);
- b. binding the Company as guarantor or surety;
- c. buying, selling, or otherwise acquiring or relinquishing the rights to the tangible assets, including buildings and rights to land as well as companies acquisition with a value above Rp50,000,000,000 (fifty billion Rupiah);
- d. encumbering or pledging Company's assets; and
- e. establishing or co-founding a company.

In granting a written approval for the abovementioned actions, the BOC shall observe the prevailing capital market regulations.

20. Members of the BOC shall be personally liable for the loss suffered by the Company if it is a result of the BOC's fault or negligence in performing its duties, unless it is proven that:

- a. The BOC has performed its supervisory duty in good faith, with full responsibility and prudent principle for the interest of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives;

18. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh RUPS dan/atau Anggaran Dasar.

19. tindakan hukum korporasi berikut memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris, sebagai berikut:

- a. meminjam atau meminjamkan atas nama Perseroan (tidak termasuk pencairan uang dari kredit yang telah dibuka);
- b. mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin;
- c. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta akuisisi perusahaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah);
- d. menggadaikan atau memberatkan kekayaan Perseroan; dan
- e. mendirikan atau turut mendirikan perseroan.

Dalam memberikan suatu persetujuan tertulis untuk tindakan-tindakan tersebut di atas, Dewan Komisaris akan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

20. Anggota-anggota Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh Perseroan apabila disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kecuali terbukti bahwa:

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian demi kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- b. The member concerned has no, either direct or indirect, personal interest in the Board of Directors' management over the Company, which is causing the Company's loss;
 - c. The BOC has provided advice to the Board of Directors in order to prevent the recurrence or continuity of such loss; and
 - d. The BOC has been granted full acquittance and exemption of responsibility from supervisory actions carried out in the prior fiscal year in the Annual GMS or upon resignation, provided that such actions were reflected in the Annual Report and Financial Statements.
21. Members of the BOC shall be jointly and severally liable together with members of the BOD in the event of bankruptcy which is a result of the fault or negligence of the BOC in performing its supervisory duty in relation to the management conducted by the BOD and where the assets of the Company are not sufficient to pay all the Company's obligations due to the bankruptcy, unless it is proven that:
- a. the bankruptcy has not resulted from the BOC's fault or negligence;
- b. Tidak memiliki kepentingan pribadi apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam manajemen Direksi atas Perseroan yang menyebabkan kerugian Perseroan;
 - c. Dewan Komisaris telah memberikan saran kepada Direksi guna mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut; dan
 - d. Dewan Komisaris telah diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu pada saat RUPS Tahunan atau saat pemberhentian, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
21. Anggota-anggota Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota-anggota Direksi dalam hal kebangkrutan yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya sehubungan dengan pengelolaan yang dijalankan oleh Direksi dan dimana aset Perseroan tidak mencukupi untuk membayarkan seluruh kewajiban Perseroan yang disebabkan oleh kebangkrutan, kecuali terbukti bahwa:
- a. Kebangkrutan tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris;

- b. the BOC has performed the supervisory duties in good faith, with full responsibility and prudence in the interest of the Company in accordance with its purpose and objective;
 - c. the member concerned has no personal interest, either direct or indirect, in the BOD's management over the Company which has caused bankruptcy;
 - d. the BOC has provided advice to the BOD in order to prevent the recurrence of such bankruptcy; and
 - e. the BOC has been granted full acquittance and exemption of responsibility from supervisory actions carried out in the prior fiscal year in the Annual GMS or upon resignation, provided that such actions were reflected in the Annual Report and Financial Statements.
22. Members of the BOC shall be jointly and severally liable with members of the BOD and the Company in the event the Company's dissolution occurs and certain legal acts were taken not in the framework of the liquidation, unless the BOC has been granted acquittance and exemption of responsibility in the Annual GMS or upon resignation.
23. The BOC shall ensure that the Good Corporate Governance principles are applied in all Company's activities at all levels of the organization.
- b. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan dengan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya;
 - c. Tidak memiliki kepentingan pribadi apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam manajemen Direksi atas Perseroan yang telah menyebabkan kebangkrutan tersebut;
 - d. Dewan Komisaris telah memberikan saran kepada Direksi guna mencegah timbulnya kebangkrutan tersebut; dan
 - e. Dewan Komisaris telah diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu pada saat RUPS Tahunan atau saat pemberhentian, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
22. Anggota-anggota Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota-anggota Direksi dan Perseroan dalam hal terjadinya pembubaran Perseroan dan diambilnya tindakan-tindakan hukum tertentu yang tidak termasuk dalam kerangka kerja likuidasi, kecuali Dewan Komisaris telah diberikan pelunasan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya pada saat RUPS Tahunan atau saat pemberhentian.
23. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh jenjang organisasi.

24. The BOC is responsible to ensure the implementation of Risk Management in accordance with the Company's business, complexity and risk profile.

25. In the implementation of internal audit function, the BOC, through the Audit Committee is responsible to:

- a. Ensure that the BOD prepares and maintain a sufficient, effective and efficient internal control system;
- b. Assess the effectiveness and efficiency of internal control system based on the information received from Internal Audit Unit, at least once a year.

1.3 Rights of the BOC

1. Rights to have access to the Company

In conducting the BOC's supervisory duties, its members shall, collectively or individually, at any time within working hours have access to the buildings and premises or other places used or controlled by the Company and have the right to examine the bookkeeping, evidence letters, and stocks of goods, and check on the cash position (for verification purposes) and other securities and to know all actions taken by the BOD. In performing such examination, the BOC, at Company's expense, may request assistance from experts, or assign the Secretary to perform the administrative work.

2. Honorarium

BOC members shall be entitled to salary or honorarium and other allowances, the amount of which shall be determined by the GMS.

24. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko sesuai dengan bisnis, kompleksitas dan profil risiko Perseroan.

25. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris melalui Komite Audit bertanggung jawab:

- a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif dan efisien;
- b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Unit Internal Audit paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

2.3 Hak-hak Dewan Komisaris

1. Hak-hak untuk memiliki akses ke Perseroan

Dalam menjalankan tugas-tugas pengawasannya, anggota-anggota Dewan Komisaris akan, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, di setiap waktu dalam jam kerja Perseroan memiliki akses ke bangunan-bangunan dan lokasi-lokasi atau tempat-tempat lain yang digunakan atau dikendalikan oleh Perseroan dan memiliki hak untuk memeriksa pembukuan, surat-surat bukti dan persediaan barang, dan memeriksa posisi kas (untuk maksud verifikasi) dan jaminan-jaminan lainnya dan untuk mengetahui segala tindakan yang diambil oleh Direksi. Dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut, Dewan Komisaris, atas biaya Perseroan, dapat meminta bantuan dari para ahli, dan/atau menugaskan Sekretaris untuk melaksanakan pekerjaan administratif.

2. Honorarium

Anggota-anggota Dewan Komisaris akan berhak atas sejumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya akan disetujui oleh RUPS.

2.4 Conflict of Interest

1. BOC members are prohibited from taking personal advantage, either directly or indirectly, from the Company other than the income legally received.
2. In the event that a BOC member is involved in a conflict of interest transaction, such relevant BOC member shall declare it accordingly, and therefore shall not act as the chairman in a GMS deliberating upon such conflict of interest transaction. As such, the GMS shall be chaired by another BOC member who has no conflict of interest and who is appointed by the BOC. However, if all BOC members have a conflict of interest then the GMS shall be chaired by a Director who has no conflict of interest, and if no BOD member is eligible then the GMS shall be chaired by a non-controlling shareholder who is appointed by the shareholders attending the GMS.
3. Each member of the Board of Commissioners may not accept, give or offer any form of gratuity either directly or indirectly, especially those relating to the interest of the Company.
4. Board of Commissioners and other parties having Affiliated Relationship with the Board of Commissioners may not borrow money from the Company.

2.4 Benturan Kepentingan

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung, dari Perseroan selain dari penghasilan yang diterimanya secara sah.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris terlibat dalam suatu Transaksi dengan Benturan Kepentingan, anggota Dewan Komisaris terkait tersebut wajib mengungkapkannya, dan dengan demikian tidak akan bertindak sebagai ketua dalam suatu RUPS yang memutuskan Transaksi dengan Benturan Kepentingan tersebut. Dengan demikian, RUPS akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan dan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Namun, apabila seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki suatu benturan kepentingan maka RUPS akan dipimpin oleh Direktur yang tidak memiliki Benturan Kepentingan, dan apabila tidak terdapat anggota-anggota Direksi yang memenuhi syarat maka RUPS akan dipimpin oleh seorang pemegang saham non-mayoritas yang ditunjuk oleh para pemegang saham yang menghadiri RUPS.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi baik langsung atau tidak langsung, terutama yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan.
4. Dewan Komisaris dan pihak lain yang memiliki Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris tidak boleh meminjam uang kepada Perseroan.

2.5 Committees Established by the Board of Commissioners as Required by the Capital Market Regulations

In performing its authorities, duties and responsibilities, the BOC may establish committees, by virtue of BOC resolutions, which are made up of one or more members of the BOC. The committees shall include, but not be limited to, the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee.

The BOC shall provide a Charter for each committee it has established, outlining the authorities, duties and responsibilities as well as other relevant provisions to serve as their working guidelines.

The performance of these committees will be evaluated by the Board of Commissioners periodically.

Audit Committee

An Audit Committee is a committee established by the BOC in order to support the BOC in doing its duties and responsibilities. It is responsible for providing advice to the BOC regarding reports or other issues that have been submitted by the BOD to the BOC, identifying other issues that the BOC should consider and performing other tasks related to BOC duties.

The BOC may ask for recommendations from the Audit Committee regarding the selection of a public accountant, and the Audit Committee will further discuss with the public accountant the overall scope of both audit and non-audit work as well as the audit plan. The BOC may also ask the Audit Committee to review the level of competence and autonomy of the public accountant as well as the consistency and the

2.5 Komite-komite yang Dibentuk oleh Dewan Komisaris sebagaimana Diwajibkan oleh Peraturan Pasar Modal

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, yang terdiri atas satu atau lebih anggota Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris akan menetapkan suatu Piagam untuk masing-masing komite yang telah dibentuknya yang menjelaskan wewenang, tugas dan tanggung jawab serta ketentuan-ketentuan terkait lainnya yang berlaku sebagai panduan kerja.

Kinerja komite-komite tersebut akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris secara berkala.

Komite Audit

Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris guna mendukung Dewan Komisaris untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Audit bertanggung jawab memberikan saran kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau hal lainnya yang telah diserahkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal lain yang seharusnya dipertimbangkan oleh Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dapat meminta rekomendasi dari Komite Audit mengenai pemilihan suatu akuntan publik, dan Komite Audit akan membahas lebih lanjut dengan akuntan publik tersebut keseluruhan ruang lingkup pekerjaan audit dan non-audit beserta rencana audit. Dewan Komisaris juga dapat meminta Komite Audit untuk menelaah tingkat kompetensi dan

honorarium of the public accountant. In addition, the BOC may assign the Audit Committee to review the Company's financial statement based on established accounting principles and applicable regulations.

The Audit Committee must report to the BOC on each specific task given to it and shall once a year give an annual report of the Audit Committee's activities.

The Audit Committee shall consist of at least one (1) Independent Commissioner and at least two (2) other members from outside the Company. Members of the Audit Committee are appointed and terminated by the BOC and report at the AGMS. An Audit Committee member who is an Independent Commissioners acts as the Audit Committee Chairman. In case there is more than one Independent Commissioner appointed as an Audit Committee member, then one of them shall act as the Chairman of the Audit Committee.

The term of office of an Audit Committee member shall not be longer than the term of office of BOC and the member may be re-appointed only for one additional term of office.

Nomination and Remuneration Committee

To assist the BOC in exercising its nomination and remuneration functions, the BOC may establish the Nomination and Remuneration Committee, which can be established separately. The establishment of the Nomination and Remuneration Committee shall be based on a BOC resolution.

otonomi dari akuntan publik beserta konsistensi dan honor dari akuntan publik. Selain itu, Dewan Komisaris dapat menugaskan Komite Audit untuk menelaah laporan keuangan Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Komite Audit wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai masing-masing tugas tertentu yang diberikan kepadanya dan setahun sekali harus memberikan suatu laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

Suatu Komite Audit terdiri atas paling tidak satu (1) Komisaris Independen dan paling tidak dua (2) anggota lain dari luar Perseroan. Anggota-anggota Komite Audit diangkat dan diakhiri oleh Dewan Komisaris dan melapor ke RUPS Tahunan. Suatu anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal terdapat lebih dari satu Komisaris Independen yang diangkat sebagai anggota Komite Audit, maka salah satunya akan bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi-fungsi nominasi dan remunerasinya, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dapat dibentuk secara terpisah. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi akan didasarkan pada suatu keputusan Dewan Komisaris.

The BOC may ask for recommendations from the Nomination and Remuneration Committee on the composition of membership of the BOC or BOD, required policies and criteria for nomination procedure, performance evaluation policies for the BOD and BOC, structure, policy, and amount of remuneration as well as to evaluate the performance of the BOC and/or BOD in accordance with benchmarks that have been compiled as an evaluation.

The Nomination and Remuneration Committee must report to the BOC regarding the implementation of its duties, responsibilities and procedures of nomination and remuneration.

The term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee shall not be longer than the terms of office of BOC and members may be re-appointed. Nomination and Remuneration Committee members are appointed and terminated by resolutions of the BOC.

The committees of the BOC shall support, report and be responsible to the BOC. Any recommendations made by a Committee shall be submitted to the BOC, and the BOC will review and approve at its discretion.

Dewan Komisaris dapat meminta rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi mengenai komposisi keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan dan kriteria untuk prosedur nominasi, kebijakan evaluasi kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris, struktur, kebijakan, dan jumlah remunerasi serta mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan/atau Direksi berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur nominasi dan remunerasinya.

Masa jabatan suatu anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diangkat kembali. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Komite-komite Dewan Komisaris harus mendukung, melaporkan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Setiap rekomendasi yang dibuat oleh suatu Komite akan diserahkan kepada Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris akan menelaah dan menyetujui menurut kebijaksanaannya.

2.6 Meeting

Timing and Quorum Requirement

The BOC shall meet at least once every two (2) months, at which meeting the BOC may invite the BOD. A BOC meeting shall be valid and may adopt binding resolutions only if it is attended or represented by more than ½ (one half) of the total number of BOC members. A member of the BOC may be represented at a meeting only by another member of the BOC by virtue of a written power of attorney specifically granted for such purpose.

The BOC shall convene a joint meeting with the BOD regularly at least once in every 4 (four) months and the attendance by BOC members shall be disclosed in the Company's annual report.

The BOC may also convene a meeting at any time deemed necessary by one or more of its members or at the written request of 1 (one) or more shareholders collectively holding 1/10 (one tenth) or more of the total shares with voting rights.

For scheduled meetings, meeting materials shall be submitted no later than 5 (five) days before the meeting is scheduled. Meanwhile, for meetings that are not scheduled, meeting materials can be submitted before the meeting is held.

2.6 Rapat

Persyaratan Waktu dan Kuorum

Dewan Komisaris akan mengadakan rapat paling tidak satu kali setiap dua (2) bulan, dan dalam rapat manapun Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Suatu rapat Dewan Komisaris akan berlaku sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam suatu rapat hanya oleh anggota lain Dewan Komisaris berdasarkan suatu surat kuasa tertulis yang diberikan secara spesifik untuk maksud demikian.

Dewan Komisaris akan mengadakan suatu rapat bersama dengan Direksi secara rutin paling tidak satu kali setiap 4 (empat) bulan dan kehadiran oleh anggota-anggota Dewan Komisaris akan diungkapkan di dalam laporan tahunan Perseroan.

Dewan Komisaris juga dapat mengadakan suatu rapat kapan saja yang dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Untuk rapat-rapat yang dijadwalkan, bahan rapat disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Sedangkan, untuk rapat yang tidak dijadwalkan, bahan rapat dapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

Invitation

Invitations for the BOC and BOD meetings shall be delivered at least three (3) days prior to the meeting. If all members of the BOC are present, such prior invitation shall not be required. Meeting invitations must disclose the agenda, date, time and venue of meeting.

Venue and Form of the Meeting

The meeting of the BOC shall be convened at the Company's place of domicile or at the main business place of the Company. In the event that all BOC members attend or are represented in the meeting, the meeting of the BOC can be held anywhere and be entitled to adopt valid and binding resolutions.

With due observance to the above provisions, the BOC meeting may also be held through a teleconference, video conference or by other electronic media where participating members of the BOC can communicate with each other and participation in such meetings will be deemed as a direct presence.

Any discussion and resolution in a meeting of the BOC via teleconference, video conference or by other electronic media must be set out in the minutes of meeting, which will be circulated to the participating members of the BOC for approval and signed.

Panggilan

Panggilan untuk rapat Dewan Komisaris dan Direksi akan diserahkan paling tidak tiga (3) hari sebelum rapat tersebut. Apabila seluruh anggota Dewan Komisaris hadir, undangan sebelumnya tidak diwajibkan. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Tempat Rapat dan Bentuk Rapat

Rapat Dewan Komisaris akan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, rapat Dewan Komisaris juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya dimana anggota-anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian akan dianggap sebagai kehadiran langsung.

Setiap diskusi dan keputusan dalam suatu rapat Dewan Komisaris melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya harus dinyatakan dalam risalah rapat secara tertulis, yang akan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

Chairman of the Meeting

All meetings of the BOC shall be chaired by the President Commissioner, and in his absence or inability to attend, the meeting will be chaired by Vice President Commissioner. In the event the Vice President Commissioner is also absent or unable to attend, the meeting of the BOC will be chaired by a member of BOC elected by and from amongst those present.

Resolutions

All resolutions at the BOC meetings shall be adopted after deliberation for consensus. If by deliberation no consensus is reached, the resolution of the meeting of the BOC shall be adopted based on affirmative vote of at least more than 1/2 (one half) of the total votes legally cast at the meeting. In the event of a tied-vote, the vote of the chairman of the meeting will be decisive. Each member of the BOC shall be entitled to cast one vote for him/herself and one additional vote for each member of the BOC he/she presents.

All matters discussed and resolved at a meeting of the BOC shall be reflected in the drawn up minutes, which shall be signed by all the members attending the meeting, and delivered to all members of the BOC.

Binding resolutions may also be adopted without convening a meeting of the BOC, provided that all members of the BOC have been notified in writing and have granted their approval for the proposal made in writing by signing to indicate such approval.

Ketua Rapat

Seluruh rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh Komisaris Utama, dan apabila ia tidak dapat hadir atau berhalangan, rapat akan dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama juga tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris akan diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

Keputusan

Segala keputusan dalam rapat-rapat Dewan Komisaris akan diambil secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah mufakat, keputusan rapat Dewan Komisaris akan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Dalam hal suara yang menyetujui sama dengan yang tidak menyetujui, maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. Masing-masing anggota Dewan Komisaris akan berhak untuk memberikan satu suara untuk dirinya sendiri dan satu suara tambahan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.

Segala perihal yang dibahas dan diputuskan pada suatu rapat Dewan Komisaris akan tercermin dalam berita acara yang disusun, yang akan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang menghadiri, dan diserahkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Keputusan-keputusan yang mengikat juga dapat diambil tanpa mengadakan suatu rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

2.7 Relationship with other Organs

2.7.1 Relationship with the General Meeting of Shareholders

As there is a responsibility of the BOC towards the Company's Shareholders in supervising the Company, the BOC shall prepare the supervision report for the past financial year to be presented to the Shareholders at the AGMS and to be included in the Company's Annual Report. Approval of the Annual Report and ratification of the Financial Statement of the Company by the GMS will release and discharge the BOC from its supervisory activities as long as such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements and do not contravene prevailing rules and regulations.

2.7.2 Relationship with the Board of Directors

The BOC is authorized to perform a supervisory and advisory function to the BOD management for the interest of the Company in accordance with the Company's vision and mission. Further, in performing its duties, responsibilities and authorities, the BOC is entitled to request the provision of all accurate and relevant information by the BOD, including minutes of the BOD meetings if the BOC considers them of importance to its supervisory work.

The intention is to allow the BOC to make informed decisions.

2.7 Hubungan dengan Organ-organ lainnya

2.7.1 Hubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham

Dikarenakan Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam mengawasi Perseroan, Dewan Komisaris akan menyusun laporan pengawasan tahun buku sebelumnya untuk diserahkan kepada Para Pemegang Saham pada RUPS Tahunan dan akan disertakan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan oleh RUPS akan melepaskan dan membebaskan Dewan Komisaris dari kegiatan-kegiatan pengawasannya selama tindakan-tindakan tersebut terdapat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dan tidak melanggar aturan dan peraturan yang berlaku.

2.7.2 Hubungan dengan Direksi

Dewan Komisaris berwenang untuk melaksanakan suatu fungsi pengawasan dan penasehat terhadap manajemen Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris berhak untuk meminta disediakan segala informasi yang akurat dan relevan dari Direksi, termasuk berita acara rapat-rapat Direksi apabila Dewan Komisaris menganggap hal tersebut penting untuk pekerjaan pengawasannya.

Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan Dewan Komisaris mengambil keputusan-keputusan yang akurat.

2.8 Transparency

Members of BOC shall disclose:

1. Shares ownership in the Company and other companies.
2. Shares ownership by family in the Company and other companies.
3. The financial and/or family relationships with other members of the BOC, members of the BOD and/or the controlling shareholders of the Company.
4. Concurrent positions in other company (ies).
5. Share transactions conducted by the Board of Commissioners must (i) be reported to the Company at a maximum of 3 (three) working days after the transaction is carried out and (ii) be reported to the Financial Services Authority (OJK) at the latest 10 (ten) calendar days after the transaction is carried out.
6. Conduct disclosure of information in accordance with the applicable regulations.

2.9 Performance Evaluation

1. The Board of Commissioners conducts its own performance assessment collegially based on the criteria recommended by the Nomination and Remuneration Committee.
2. The Board of Commissioners' performance evaluation will be conducted annually by the Board of Commissioners based on the criteria as recommended by the Nomination and Remuneration Committee.

2.8 Transparansi

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:

1. Kepemilikan saham baik pada Perseroan maupun pada perusahaan-perusahaan lain.
2. Kepemilikan saham keluarga baik pada Perseroan maupun pada perusahaan-perusahaan lain.
3. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
4. Jabatan di perusahaan lain.
5. Transaksi saham yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris wajib (i) dilaporkan kepada Perseroan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi dilakukan dan (ii) dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak transaksi dilakukan.
6. Melakukan keterbukaan informasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.9 Evaluasi Kinerja

1. Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri dalam kinerja Dewan Komisaris secara kolejal berdasarkan kriteria-kriteria yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris akan dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris berdasarkan kriteria-kriteria sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

2.10 Insider Trading

1. The members of the Board of Commissioners are considered as an insider of the Company. An insider must not trade the Company's securities based on undisclosed material information or facts, unless the trade complies with the prevailing laws and regulations related to insider trading.
2. This policy is intended to avoid a conflict of interest as well as to regulate the trading of the Company's securities, specifically that no one shall trade the Company's securities while having information or material facts that have not yet been published, circulate information or material facts selectively, or give tips related to information or material facts that have not been published. This policy governs the provision of the Company's securities trading monitoring responsibility, activities that are prohibited, the closing period, securities trading by a member of the Board of Directors and or Board of Commissioners, implementation of securities trading restriction and penalties for violations.
3. Members of the Board of Commissioners should consult with the Corporate Secretary or the Investor Relations Officer for securities trading compliance.

2.10 Perdagangan Orang Dalam

1. Anggota Dewan Komisaris dianggap sebagai orang dalam Perseroan. Orang dalam dilarang memperdagangkan efek Perseroan berdasarkan fakta atau informasi material yang belum diungkapkan, kecuali perdagangan tersebut mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan perdagangan orang dalam.
2. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan serta mengatur perdagangan efek Perseroan, khususnya bahwa setiap orang tidak boleh memperdagangkan efek Perseroan ketika memiliki informasi atau fakta material yang tidak/belum dipublikasikan, penyebaran informasi atau fakta material, serta memberi petunjuk yang berkaitan dengan informasi atau fakta material yang belum dipublikasikan. Kebijakan ini mengatur ketentuan tanggung jawab pemantauan perdagangan efek Perseroan, aktifitas yang dilarang, periode penutupan, perdagangan efek oleh anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris, pelaksanaan pembatasan perdagangan efek dan hukuman atas pelanggaran.
3. Anggota Dewan Komisaris sebaiknya berkonsultasi dengan Sekretaris Perusahaan atau *Investor Relations Officer* untuk kepatuhan terkait perdagangan efek.

III. Board of Directors

3.1 Appointment and Termination

Each member of the BOD shall be appointed and terminated at the GMS by taking into consideration the recommendations of the BOC Nomination and Remuneration Committee. Such appointment shall be effective as of the date specified at the GMS appointing such member of the BOD until the closing of the fifth Annual GMS since the appointment, but without prejudice to the right of the GMS to terminate any membership of the BOD at any time in the event the member is deemed incapable of performing his or her duties. The termination shall be accompanied by the reasons for the termination, the GMS having given a fair chance for defense to BOD members concerned, except for any member of the BOD who has no objection to such termination. Members of the BOD whose term of office has expired may be re-appointed.

The term of office of a BOD member shall end with the following events:

1. the member no longer meets the requirements in the prevailing laws and regulations;
2. the member is terminated based on a decision of a GMS;
3. the member resigns by a submitted written notice and such resignation has been declared effective at the GMS; or
4. the member dies.

III. Direksi

3.1 Pengangkatan dan Pengakhiran

Masing-masing anggota Direksi akan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi dari Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Pengangkatan akan berlaku efektif sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun kelima setelah pengangkatan tersebut, namun, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi manapun kapan saja dalam hal anggota Direksi dianggap tidak mampu melaksanakan tugas-tugas mereka. Pemberhentian tersebut akan disertai dengan alasan-alasan pemberhentian dan bagi anggota-anggota Direksi yang akan diberhentikan tersebut diberi kesempatan sepantasnya untuk memberikan pembelaan, kecuali terhadap anggota Direksi yang tidak memiliki keberatan atas pemberhentiannya tersebut. Anggota-anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Masa jabatan Direksi akan berakhir, dalam hal-hal berikut ini:

1. anggota Direksi tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
2. anggota Direksi tersebut diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
3. anggota Direksi tersebut mengundurkan diri dengan suatu pemberitahuan tertulis yang diserahkan dan pengunduran diri demikian telah dinyatakan berlaku efektif pada RUPS; atau
4. anggota Direksi tersebut meninggal dunia.

The Company must convene a GMS to replace the members of the BOD who, during their term of office, no longer meet the requirements for being a member. Further, in relation to the resignation of a member of the BOD, the Company shall convene a GMS to decide on such resignation within a period no later than 90 (ninety) days after the receipt of such resignation letter. The effectiveness of the resignation will be valid upon approval at the GMS.

In the event that one (1) or more BOD members resign, which causes the number of BOD members to become less than three (3), then such resignation(s) will be valid upon approval at the GMS where new BOD members are appointed so that the qualification on the minimum number of BOD members is met. If due to any reasons whatsoever, a position in the BOD becomes vacant so as to cause the number of BOD members to become less than the minimum required, then a GMS shall be convened within 90 (ninety) days after the vacancy, to fill the said vacant position by taking into account the provisions of law and the Articles of Association.

The Company shall disclose information regarding the resignation of BOD member(s) to the public and shall deliver it to the OJK no later than two (2) days after the receipt of a resignation letter.

Perseroan harus mengadakan suatu RUPS untuk menggantikan anggota-anggota Direksi yang, selama masa jabatan mereka, tidak lagi memenuhi persyaratan anggota-anggota Direksi. Selanjutnya, sehubungan dengan pengunduran diri anggota Direksi, Perseroan akan mengadakan suatu RUPS untuk memutuskan pengunduran diri tersebut dalam waktu paling lambat sembilan puluh (90) hari setelah menerima surat pengunduran diri tersebut. Efektivitas pengunduran diri tersebut akan berlaku sah setelah disetujui oleh RUPS.

Dalam hal bahwa satu (1) atau lebih anggota Direksi mengundurkan diri, yang menyebabkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari tiga (3), maka pengunduran diri tersebut akan berlaku sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi baru sehingga kualifikasi mengenai jumlah minimal anggota Direksi terpenuhi. Apabila akibat alasan apapun, suatu jabatan dalam Direksi menjadi lowong sehingga menyebabkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah minimal yang diwajibkan, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Perseroan akan mengungkapkan informasi mengenai pengunduran diri anggota Direksi kepada masyarakat dan akan menyerahkannya kepada OJK paling lambat dua (2) hari setelah diterimanya suatu surat pengunduran diri.

3.2 Duties, Authorities, and Responsibilities of the BOD

Duties and Responsibilities

The primary duties of the BOD are:

1. to lead and manage the Company in the interests of and in accordance with its objectives and to improve the efficiency and effectiveness of the Company; and
2. to control, maintain and manage the Company's assets in accordance with the Articles of Association. The BOD shall perform its duties and meet its obligations in good faith, with full responsibility and in a prudent manner.

Other Duties, authorities and responsibilities of the BOD:

1. BOD shall:
 - a. prepare the shareholders registry, special shareholders registry, minutes of GMS;
 - b. prepare minutes of BOD meetings;
 - c. prepare annual reports and financial documents of the Company as stipulated under laws on Company Documents; and
 - d. maintain all the above mentioned lists, minutes, and financial documents as well as other Company documents.
2. The BOD shall prepare the annual work and budget plan prior to the commencement of the subsequent financial year and submit the Annual Work and Budget Plan to the BOC for its approval, at the latest 30 (thirty) days before the new financial year commences.

3.2 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas-tugas utama Direksi adalah untuk:

1. memimpin dan mengelola Perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Perseroan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; dan
2. mengendalikan, memelihara dan mengelola aset-aset Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar. Direksi akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan penuh kehati-hatian.

Tugas-tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi lainnya:

1. Direksi akan:
 - a. menyusun daftar pemegang saham, daftar pemegang saham khusus, berita acara RUPS;
 - b. menyiapkan berita acara rapat-rapat Direksi;
 - c. menyusun laporan-laporan tahunan dan dokumen-dokumen keuangan Perseroan sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum mengenai Dokumen-dokumen Perusahaan; dan
 - d. mengelola seluruh daftar, berita acara dan dokumen-dokumen keuangan yang disebutkan di atas serta dokumen-dokumen Perseroan lainnya.
2. Direksi akan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan sebelum dimulainya tahun buku berikutnya dan menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan, [paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku yang baru dimulai].

3. The BOD shall submit an annual report at the Annual GMS after having it reviewed by the BOC at the latest 6 (six) months after the end of the financial year.
4. The BOD shall be responsible to the implementation of the Company's risk management policy and risk exposure taken by the Company as a whole, including to evaluate and provide direction on the Company's risk management strategy based on report submitted by risk management function or forum.
5. The BOD shall sign off on the annual report.
6. The BOD shall convene the AGMS and EGMS in accordance with the Company's Articles of Association.
7. The BOD shall be obliged to call for a GMS within at the latest fifteen (15) days after a request has been received.
8. The BOD members shall be obliged to provide all information required for inspection and investigation of the Company.
9. In performing its authority to manage the Company, the BOD shall obtain written approval from the BOC prior to taking certain corporate legal actions, as follows:
 - a. borrowing or lending on behalf of the Company (not including withdrawing fund from the credit that has been opened);
 - b. binding the Company as guarantor/surety;
3. Direksi akan menyerahkan suatu laporan tahunan dalam RUPS Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Direksi akan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Perseroan dan eksposur risiko yang diambil Perseroan secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko Perseroan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi atau forum manajemen risiko.
5. Direksi akan menandatangani laporan tahunan.
6. Direksi akan mengadakan RUPS Tahunan dan RUPSLB sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Direksi diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS paling lambat lima belas (15) hari setelah diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS.
8. Anggota-anggota Direksi diwajibkan untuk menyerahkan seluruh informasi yang diminta untuk inspeksi/investigasi atas Perseroan.
9. Dalam menggunakan wewenangnyanya untuk mengelola Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebelum mengambil tindakan hukum korporasi tertentu, sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan atas nama Perseroan (tidak termasuk pencairan uang dari kredit yang telah dibuka);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin;

- c. buying, selling, or otherwise acquiring or relinquishing the rights to the tangible assets, including buildings and rights to land as well as companies acquisition with a value above Rp50.000.000.000 (fifty billion Rupiah);
- d. encumbering or pledging Company's assets; or
- e. establish or co-founding a company.

Further, the BOD must obtain approval from the GMS to transfer, relinquish the rights of, or pledge the Company's assets with a value exceeding 50% of Company's total net assets in one financial year, either in a single transaction or several transactions that standing alone or related to one another must be approved by a GMS attended or represented by at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total shares with valid voting rights and approved by at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total shares with voting rights present at the GMS by considering laws and regulations prevailing in the capital markets.

10. The BOD shall submit to the BOC for its review, an annual financial statement consisting of a statement of financial position and a statement of profit or loss and other comprehensive income of the financial year concerned, audited by a Public Accountant and submit balance sheets audited by the Public Accountant appointed at the AGMS in the last financial year, after review and assessment by the BOC, for approval and ratification at the AGMS.

- c. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta akuisisi perusahaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah);
- d. menggadaikan atau memberatkan kekayaan perseroan; dan
- e. mendirikan atau turut mendirikan perseroan.

Selanjutnya, Direksi harus memperoleh persetujuan dari RUPS untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang Aset Perseroan dengan nilai yang melebihi 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

10. Direksi akan menyerahkan kepada Dewan Komisaris, untuk ditelaah oleh Dewan Komisaris, suatu laporan keuangan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan lain dari tahun buku terkait yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan menyerahkan neraca yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang diangkat oleh RUPS Tahunan dalam tahun buku terakhir, setelah ditelaah dan dinilai oleh Dewan Komisaris, untuk disetujui dan diratifikasi dalam RUPS Tahunan.

- | | |
|--|---|
| <p>11. The BOD shall report at the AGMS on the operations of the Company and financial administration in the last financial year, including but not limited to fund reservation for the Company's Social and Environmental Responsibility and its realisation.</p> | <p>11. Direksi akan melaporkan kepada RUPS Tahunan mengenai kegiatan operasional Perseroan dan administrasi keuangan dalam tahun buku terakhir, termasuk, namun tidak terbatas pada, cadangan dana untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup Perseroan dan realisasinya.</p> |
| <p>12. The BOD shall at the AGMS propose the appointment of a Public Accountant, based on a recommendation from the BOC through the Audit Committee, to audit the financial statement of the Company of a relevant year book.</p> | <p>12. Direksi akan mengajukan penunjukan Akuntan Publik, berdasarkan suatu rekomendasi dari Dewan Komisaris melalui Komite Audit, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku terkait.</p> |
| <p>13. The BOD shall propose others matters for the benefit of the Company in accordance with the Articles of Association at the AGMS.</p> | <p>13. Direksi akan mengajukan perihal lainnya untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar saat RUPS Tahunan.</p> |
| <p>14. The BOD shall provide all information as required to be made available in the Company's website in the Indonesian and English languages.</p> | <p>14. Direksi akan menyediakan segala informasi yang diperlukan dalam situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan Inggris.</p> |
| <p>15. The BOD shall perform all resolutions passed at the GMS and/or by the BOC in accordance with the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.</p> | <p>15. Direksi akan menjalankan seluruh keputusan yang diambil pada RUPS dan/atau oleh Dewan Komisaris sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> |
| <p>16. The BOD shall give explanation on any matters questioned by the BOC or its supporting experts.</p> | <p>16. Direksi akan memberikan penjelasan mengenai perihal-perihal apapun yang dipertanyakan oleh Dewan Komisaris atau para ahli pendukungnya.</p> |
| <p>17. The BOD shall act as the liquidator, if feasible or permitted by the prevailing laws and regulations.</p> | <p>17. Direksi akan bertindak sebagai likuidator, apabila layak/diperbolehkan menurut hukum dan peraturan yang berlaku.</p> |
| <p>18. BOD members shall be willing to continually improve his/her competencies through education and training.</p> | <p>18. Anggota Direksi wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</p> |
| <p>19. The BOD shall be authorised to represent the Company, either in or out of court, subject to the provisions of the Articles of Association.</p> | <p>19. Direksi berwenang untuk mewakili Perseroan, baik di dalam atau di luar pengadilan, dan tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.</p> |

20. In relation to point 19 above, a BOD member shall not be authorised to represent the Company in the event of:

- a. proceedings between the Company and the relevant director; or
- b. conflict of interest between the Company and the relevant director.

Under such conditions, other non-conflicting directors shall be authorised to represent the Company.

21. The BOD may give written power of attorney to 1 (one) or more employees of the Company or other individuals for and on behalf of the Company to undertake certain legal actions as stipulated thereof.

22. The BOD may establish committee(s) to support its duties and obligations, and shall evaluate the performance of such committee(s) at the end of every financial year.

23. The BOD shall establish the Company's risk management policy and strategy.

24. The BOD shall implement principles of Good Corporate Governance in all Company's business activities at all levels of the organization.

25. In the implementation of internal audit function, the BOD is responsible to:

- a. Develop the internal control framework for identifying, measuring, monitoring and controlling all of the Company's risk.

20. Sehubungan dengan butir 19 tersebut di atas, seorang anggota Direksi tidak berwenang untuk mewakili Perseroan dalam hal berikut:

- a. proses hukum antara Perseroan dan direktur terkait; atau
- b. terdapat benturan kepentingan antara Perseroan dan direktur terkait.

Dalam kondisi demikian, (para) direktur lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan akan diberi kewenangan untuk mewakili Perseroan.

21. Direksi dapat memberikan surat kuasa tertulis kepada 1 (satu) atau lebih karyawan Perseroan atau individu-individu lainnya untuk dan atas nama Perseroan untuk mengambil tindakan-tindakan hukum tertentu sebagaimana ditentukan daripadanya.

22. Direksi dapat membentuk komite-komite untuk mendukung tugas dan kewajibannya, dan akan mengevaluasi kinerja komite tersebut di setiap akhir tahun buku.

23. Direksi akan menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko Perseroan.

24. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

25. Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, Direksi bertanggungjawab:

- a. Mengembangkan kerangka pengendalian internal untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Perseroan.

- b. Ensure that the Internal Audit Unit has access to all information relating to all developments, projects and the operational changes as well as all identified and anticipated risks.
 - c. Ensure that proper improvements have been made to all Internal Audit Unit's findings and recommendations.
 - d. Ensure that the Head of Internal Audit has the required resources and budgets for carrying out the duties and functions according to the annual audit plan.
26. Members of the BOD shall be fully and personally liable over the loss suffered by the Company if it resulted from the BOD's fault or negligence in performing its duties, unless it is proven that:
- a. such loss has not resulted from the BOD's fault or negligence;
 - b. the BOD has performed the management of the Company with good faith and prudence for the interest of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives;
 - c. a member concerned has no conflict of interest, either direct or indirect, over the management that resulted in the loss;
 - d. the BOD has taken action to prevent recurrence or continuity of such loss; and
- b. Memastikan Unit Internal Audit memiliki akses ke semua informasi yang berkaitan dengan perkembangan yang terjadi, proyek, dan perubahan operasional serta seluruh risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.
 - c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Unit Internal Audit.
 - d. Memastikan Kepala Unit Internal Audit memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.
26. Anggota-anggota Direksi akan bertanggung jawab secara penuh dan pribadi atas kerugian yang diderita oleh Perseroan apabila disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kecuali terbukti bahwa:
- a. kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi;
 - b. Direksi telah melaksanakan pengelolaan Perseroan dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan, baik secara langsung atau tidak langsung atas pengelolaan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Direksi telah mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut; dan

- e. The BOD has been granted full acquittance and exemption of responsibility from management actions carried out in the prior fiscal year in the Annual GMS or upon resignation, provided that such actions were reflected in the Annual Report and Financial Statements.
27. Members of the BOD shall be held jointly and severally liable in the event of bankruptcy that is a result of the fault or negligence of the BOD in performing its management duties unless if it is proven that:
- a. the bankruptcy is not a result of the BOD's fault or negligence;
 - b. the BOD has run the management of the Company in good faith and with prudence in the interest of the Company in accordance with its purpose and objective;
 - c. a member concerned has no personal interest, either direct or indirect, in the BOD's management of the Company which has caused the bankruptcy;
 - d. the BOD has conducted actions in order to prevent the recurrence of such bankruptcy;
 - e. the BOD has run the Company's risk management policy; and
 - f. The BOD has been granted full acquittance and exemption of responsibility from management actions carried out in the prior fiscal year in the Annual GMS or upon resignation, providing that such actions were reflected in the Annual Report and Financial Statements.
- e. Direksi telah diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengelolaan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu pada saat RUPS Tahunan atau saat pemberhentian, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
27. Anggota-anggota Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal kebangkrutan yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaannya kecuali terbukti bahwa:
- a. kebangkrutan tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi;
 - b. Direksi telah menjalankan pengelolaan Perseroan dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya;
 - c. anggota Direksi tidak memiliki kepentingan pribadi apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam manajemen Direksi atas Perseroan yang telah menyebabkan kebangkrutan;
 - d. Direksi telah mengambil tindakan-tindakan guna mencegah timbulnya kebangkrutan tersebut;
 - e. Direksi telah menjalankan kebijakan manajemen risiko Perseroan; dan
 - f. Direksi telah diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengelolaan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu pada saat RUPS Tahunan atau saat pemberhentian, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

28. Members of BOD shall be held jointly or severally liable with members of the BOC and the Company in the event the Company's dissolution occurs and it fails to settle all of the Company's businesses for the purpose of liquidation, unless the BOD has been granted acquittance and exemption of responsibility in the Annual GMS or upon resignation.

Pursuant to the Articles of Association, the President Director shall be authorised to act on behalf of the Company, but in the event of absence for any reasons that does not need to be proven to any third party, then 2 (two) members of the BOD are entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.

3.3 Rights of the BOD

BOD members may appoint 1 (one) or more persons as their proxy or attorney, by way of a power of attorney to perform certain actions as stipulated in such power of attorney.

BOD members shall be entitled to salaries, honorarium and other allowances, the amount of which shall be determined by the GMS and such authority of the shareholders that may be delegated to the BOC.

3.4 Conflict of Interest

1. BOD members are prohibited from taking personal advantage, either direct or indirect, from the Company other than the income legally received.

28. Anggota-anggota Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Perseroan dalam hal terjadinya disolusi Perseroan dan kegagalan untuk menyelesaikan seluruh usaha Perseroan untuk tujuan likuidasi, kecuali Direksi telah diberikan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya pada saat RUPS Tahunan atau saat pemberhentian.

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direktur Utama akan berwenang untuk mengambil tindakan atas nama Perseroan, namun dalam situasi dimana ia berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

3.3 Hak-hak Direksi

Anggota-anggota Direksi dapat mengangkat 1 (satu) atau lebih orang sebagai kuasanya, dengan suatu surat kuasa, untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sebagaimana ditentukan dalam surat kuasa tersebut.

Anggota-anggota Direksi akan berhak atas gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh RUPS dan wewenang para pemegang saham demikian dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris.

3.4 Benturan Kepentingan

1. Anggota-anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung, dari Perseroan selain dari penghasilan yang sah.

2. In the event that a BOD member is involved in a conflict of interest transaction, such BOD member shall declare it to the Company accordingly. In addition, such BOD member shall not represent the Company in a related conflict of interest transaction, hence, subject to BOC's approval, the Company shall be represented by other BOD members who have no conflict of interest. In the event that all BOD members have a conflict of interest then the Company shall be represented by the BOC or another party appointed by the GMS.
3. In the event that a BOD member is involved in a conflict of interest transaction, such BOD member shall not act as the chairman in the GMS deliberating such conflict of interest transaction.
4. Each member of the BOD may not accept, give or offer any form of gratuity either directly or indirectly, especially those relating to the interest of the Company.
5. BOD and other parties having Affiliated Relationship with the BOD may not borrow money from the Company.
2. Dalam hal seorang anggota Direksi terlibat dalam suatu transaksi dengan Benturan Kepentingan, anggota Direksi demikian akan mengungkapkannya kepada Perseroan. Selain itu, anggota Direksi tersebut tidak akan mewakili Perseroan dalam Transaksi dengan Benturan Kepentingan terkait, sehingga dengan tunduk kepada persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan. Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
3. Dalam hal seorang anggota Direksi terlibat dalam suatu transaksi dengan Benturan Kepentingan, anggota Direksi tersebut tidak akan bertindak sebagai ketua dalam RUPS yang mengambil keputusan mengenai transaksi dengan Benturan Kepentingan tersebut.
4. Setiap anggota Direksi tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi baik langsung atau tidak langsung, terutama yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan.
5. Direksi dan pihak lain yang memiliki Hubungan Afiliasi dengan Direksi tidak boleh meminjam uang kepada Perseroan.

3.5 Committee Established by BOD As Required By Capital Market Law

Pursuant to Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 on Establishment and Guidelines of Internal Audit Unit Charter, a public company must have an internal audit unit (“Internal Auditor”). The number of Internal Auditor members is determined based on the complexity of Company’s business activities. The Internal Auditor members must consist of at least 1 (one) internal auditor, who shall consequently be appointed as a chief Internal Auditor.

A chief Internal Auditor is appointed and dismissed by the BOD upon a prior approval from the BOC. Any appointment and dismissal of an Internal Auditor member must be immediately reported to OJK. A chief Internal Auditor will be responsible to the President Director of a public company or Director in charge of internal control duties.

The committees of the BOD shall support, report and be responsible to the BOD. Any recommendations made by a Committee shall be submitted to the BOD and the BOD will review and approve at its discretion.

3.5 Komite yang Dibentuk oleh Direksi Sebagaimana Diwajibkan oleh UU Pasar Modal

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, suatu perusahaan terbuka harus memiliki suatu unit audit internal (“Internal Auditor”). Jumlah anggota Internal Auditor ditetapkan berdasarkan tingkat kerumitan kegiatan-kegiatan usaha Perseroan. Anggota Internal Auditor harus terdiri atas, paling tidak, 1 (satu) internal auditor, yang sebagai konsekuensinya akan diangkat sebagai ketua Internal Auditor.

Seorang ketua Internal Auditor diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan sebelumnya dari Dewan Komisaris. Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Internal Auditor harus segera dilaporkan kepada OJK. Ketua Internal Auditor akan bertanggung jawab kepada Direktur Utama perusahaan terbuka atau Direktur yang bertanggung jawab atas tugas pengendalian internal.

Komite-komite Direksi akan mendukung, melaporkan dan bertanggung jawab kepada Direksi. Setiap rekomendasi yang diberikan oleh suatu Komite akan diserahkan kepada Direksi, dan Direksi akan menelaah dan menyetujui atas kebijaksanaannya.

3.6 Meeting

Timing and Quorum Requirement

The BOD shall convene a meeting regularly at least once per month. A BOD meeting is valid and may adopt binding resolutions only if it is attended or represented by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of BOD members. A member of the BOD may be represented at a meeting only by another member of the BOD by virtue of a written power of attorney specifically granted for such purpose.

The BOD also shall convene a BOD meeting together with the BOC regularly at least once in every 4 (four) months, and the attendance of BOD members shall be disclosed in the Company's annual report. The BOD shall schedule all BOD meetings for the next year prior to the end of the current financial year.

The BOD may also convene a meeting if deemed necessary by one or more members of the BOD, at the written request of one or more members of the BOC, or at the written request of 1 (one) or more shareholders collectively holding $\frac{1}{10}$ (one tenth) or more of the total shares with voting rights.

For scheduled meetings, meeting materials has to be submitted no later than 5 (five) days before the meeting is scheduled. Meanwhile, for meetings that are not scheduled, meeting materials may be submitted before the meeting is held.

3.6 Rapat

Persyaratan Waktu dan Kuorum

Direksi akan mengadakan rapat secara rutin paling tidak satu kali setiap bulan. Suatu rapat Direksi akan berlaku sah dan mempunyai keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam suatu rapat hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa tertulis yang diberikan secara spesifik untuk maksud demikian.

Direksi juga akan mengadakan suatu rapat bersama dengan Dewan Komisaris secara rutin paling tidak satu kali setiap 4 (empat) bulan dan kehadiran anggota-anggota Direksi akan diungkapkan di dalam laporan tahunan Perseroan. Direksi akan menjadwalkan rapat-rapat berkala demikian untuk tahun berikutnya sebelum akhir dari tahun buku berjalan.

Direksi juga dapat mengadakan suatu rapat di setiap saat yang dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Untuk rapat-rapat yang dijadwalkan, bahan rapat harus sudah disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Sedangkan, untuk rapat yang tidak dijadwalkan, bahan rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

Venue of the Meeting and Form of the Meeting

The meeting of the BOD shall be held at the Company's place of domicile or at the main business place of the Company. In the event that all BOD members attend or are represented in the meeting, the meeting of the BOD can be held anywhere and be entitled to adopt valid and binding resolutions.

With due observance to the above provisions, the BOD meeting may also be held through a teleconference, video conference, or by other electronic media where participating members of the BOD can communicate to each other and participation in such meetings will be deemed as a direct presence.

Any discussion and resolution in a meeting of the BOD via teleconference, video conference or by other electronic media must be set out in the minutes of meeting, which will be circulated to the participating members of the BOD for approval and signature.

Chairman of the Meeting

All meetings of the BOD shall be chaired by the President Director, and in his absence or inability to attend, the meeting will be chaired by Vice President Director. In the event the Vice President Director also being absent or unable to attend, the meeting of the BOD will be chaired by a member of BOD elected by and from amongst those present.

Tempat Rapat dan Bentuk Rapat

Rapat Direksi akan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, rapat Direksi juga dapat diadakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya dimana anggota-anggota Direksi yang berpartisipasi dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap sebagai kehadiran langsung.

Setiap diskusi dan keputusan dalam suatu rapat Direksi melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya harus dinyatakan dalam risalah rapat, yang akan diedarkan kepada anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

Ketua Rapat

Seluruh rapat Direksi akan dipimpin oleh Direktur Utama, dan apabila ia tidak dapat hadir atau berhalangan, rapat akan dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama juga tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Direksi diketuai oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

Resolutions

All resolutions at the BOD meetings shall be adopted after deliberation for consensus. If by deliberation no consensus is reached, resolutions at the BOD meeting shall be adopted based on affirmative vote at least more than ½ (one half) of the total votes legally cast at the meeting. In the event of a tied vote, the chairman of the BOD meeting will be decisive. Each member of the BOD shall be entitled to cast one vote and one additional vote for each member of the BOD he/she presents.

Binding resolutions may also be adopted without convening a meeting of the BOD, provided that all members of the BOD have been notified in writing and all members of the BOD have granted their approval for the proposal made in writing by signing to indicate such approval.

Minutes of Meeting

All the matters discussed and resolved at a meeting of the BOD shall be reflected in the drawn up minutes, which shall be signed by all members of the BOD attended the meeting and distributed to all of them.

Keputusan

Segala keputusan dalam rapat-rapat Direksi akan diambil secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah mufakat, keputusan rapat Direksi akan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Dalam hal suara yang menyetujui sama dengan yang tidak menyetujui, maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan. Masing-masing anggota Direksi akan berhak untuk memberikan satu suara untuk dirinya sendiri dan satu suara tambahan untuk masing-masing anggota Direksi yang diwakilinya.

Keputusan-keputusan yang mengikat juga dapat diambil tanpa mengadakan suatu rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Berita Acara Rapat

Segala perihal yang dibahas dan diputuskan pada suatu rapat Direksi akan tercermin dalam berita acara yang disusun, yang akan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang menghadiri rapat, dan dibagikan kepada mereka.

3.7 Relationship with other Organs

3.7.1 Relationship with the General Meeting of Shareholders

As there is a responsibility of the BOD towards the Company's Shareholders in managing the Company, the BOD shall prepare the management report for the past financial year to be presented to the Shareholders at the AGMS. A report on its management activities for the preceding year will include (i) the daily operations of the Company and the financial administration report; (ii) the statements of financial position audited by the public accountant; and (iii) the balance sheets on profit utilisation and the amount of dividends to be paid, which are included in the Company's Annual Report. Approval of the Annual Report and ratification of the Financial Statement will release and discharge the BOD from its management duties as long as such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statement of the Company and do not contravene the prevailing rules and regulations.

3.7.2 Relationship with the Board of Commissioners

Further, in performing its duties, responsibilities and authorities, the BOD shall provide the BOC with any accurate and relevant information, including the minutes of BOD meeting. The intention is aimed at allowing the BOC to make informed decisions. In addition to that, in conducting certain corporate action, the BOD also needs to seek approval from the BOC.

3.7 Hubungan dengan Organ-organ lainnya

3.7.1 Hubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham

Dikarenakan Direksi bertanggung jawab terhadap Para Pemegang Saham Perseroan dalam mengelola Perseroan, Direksi akan menyusun laporan manajemen untuk tahun buku sebelumnya untuk diserahkan kepada Para Pemegang Saham pada RUPS Tahunan. Laporan mengenai kegiatan-kegiatan pengelolaannya selama tahun sebelumnya tersebut mencakup (i) kegiatan operasional harian Perseroan dan laporan administrasi keuangan; (ii) laporan posisi keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik; dan (iii) neraca mengenai penggunaan laba dan jumlah dividen yang akan dibayarkan, yang tercakup dalam Laporan Tahunan Perseroan. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan ratifikasi Laporan Keuangan akan melepaskan dan membebaskan Direksi dari tugas-tugas pengelolaannya selama tindakan-tindakan demikian tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan tidak melanggar aturan dan peraturan yang berlaku.

3.7.2 Hubungan dengan Dewan Komisaris

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi akan menyerahkan kepada Dewan Komisaris segala informasi yang akurat dan relevan, termasuk berita acara rapat-rapat Direksi. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan Dewan Komisaris mengambil keputusan-keputusan berdasarkan informasi yang benar. Selain itu, dalam mengambil tindakan korporasi tertentu, Direksi juga perlu meminta persetujuan dari Dewan Komisaris.

3.8 Transparency

Members of BOD shall disclose:

1. Shares ownership in the Company and other companies.
2. Shares ownership by family in the Company and other companies.
3. The financial and/or family relationships with members of the BOC, other members of the BOD and/or the controlling shareholders of the Company.
4. Concurrent positions in other company (ies).
5. Share transactions conducted by the BOD must (i) be reported to the Company at a maximum of 3 (three) working days after the transaction is carried out and (ii) be reported to the Financial Services Authority (OJK) at the latest 10 (ten) calendar days after the transaction is carried out.
6. Conduct disclosure of information in accordance with the applicable regulations.

3.9 Performance evaluation

1. The Directors performance evaluation will be conducted by the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee to be reported at the General Meeting of Shareholders.
2. The Directors performance evaluation is based on criteria established and approved by the Directors and the Nomination and Remuneration Committee at the beginning of each fiscal year.

3.8 Transparansi

Anggota Direksi wajib mengungkapkan:

1. Kepemilikan saham baik pada Perseroan maupun pada perusahaan-perusahaan lain.
2. Kepemilikan saham keluarga baik pada Perseroan maupun pada perusahaan-perusahaan lain.
3. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
4. Jabatan di perusahaan lain.
5. Transaksi saham yang dilakukan oleh anggota Direksi wajib (i) dilaporkan kepada Perseroan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi dilakukan dan (ii) dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak transaksi dilakukan.
6. Melakukan keterbukaan informasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.9 Evaluasi Kinerja

1. Evaluasi kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Penilaian kinerja Direksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan Komite Nominasi dan Remunerasi di setiap awal tahun buku.

3.10 Insider Trading

1. The members of the Board of Directors are considered as an insider of the Company. An insider must not trade the Company's securities based on undisclosed material information or facts, unless the trade complies with the prevailing laws and regulations related to insider trading.
2. This policy is intended to avoid a conflict of interest as well as to regulate the trading of the Company's securities, specifically that no one shall trade the Company's securities while having information or material facts that have not yet been published, circulate information or material facts selectively, or give tips related to information or material facts that have not been published. This policy governs the provision of the Company's securities trading monitoring responsibility, activities that are prohibited, the closing period, securities trading by a member of the Board of Directors and or Board of Commissioners, implementation of
3. securities trading restriction and penalties for violations.
4. Members of the Board of Directors should consult with the Corporate Secretary or the Investor Relations Officer for securities trading compliance.

3.10 Perdagangan Orang Dalam

1. Anggota Direksi dianggap sebagai orang dalam Perseroan. Orang dalam dilarang memperdagangkan efek Perseroan berdasarkan fakta atau informasi material yang belum diungkapkan, kecuali perdagangan tersebut mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan perdagangan orang dalam.
2. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan serta mengatur perdagangan efek Perseroan, khususnya bahwa setiap orang tidak boleh memperdagangkan efek Perseroan ketika memiliki informasi atau fakta material yang tidak/belum dipublikasikan, penyebaran informasi atau fakta material, serta memberi petunjuk yang berkaitan dengan informasi atau fakta material yang belum dipublikasikan. Kebijakan ini mengatur ketentuan tanggung jawab pemantauan perdagangan efek Perseroan, aktifitas yang dilarang, periode penutupan, perdagangan efek oleh anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris, pelaksanaan pembatasan perdagangan efek dan hukuman atas pelanggaran.
3. Anggota Direksi sebaiknya berkonsultasi dengan Sekretaris Perusahaan atau *Investor Relations Officer* untuk kepatuhan terkait perdagangan efek.

IV. Code of Ethics

The code of ethics states the implementing standards to be used by the Directors, Board of Commissioners and all employees of the Company.

The Company's code of ethics is enforced in the Company and must be obeyed. The policy regulates the principles and practices of how the Company conducts its business.

The Company's code of ethics policy is regulated in Code of Conduct and is separate from this charter and will be evaluated from time to time.

V. Closing

This Board Charter is effective on November 18, 2020 and may be amended from time to time.

In the event of any differences between this Board Charter and prevailing laws and regulations, the latter shall prevail.

In the event there is any conflict between the English language version of this charter, the Indonesian language version of this charter shall prevail.

IV. Kode Etik

Kode etik menyatakan standar penerapan yang akan digunakan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan semua karyawan Perseroan.

Kode etik Perseroan diberlakukan di Perseroan dan wajib dipatuhi. Kebijakan tersebut mengatur prinsip dan praktik cara Perseroan menjalankan bisnisnya.

Kebijakan Kode Etik Perseroan diatur dalam Pedoman Etika dan Perilaku dan terpisah dari Piagam ini dan akan dievaluasi dari waktu ke waktu.

V. Penutupan


Piagam Dewan ini berlaku efektif sejak tanggal 18 November 2020 dan dapat diubah dari waktu ke waktu.

Dalam hal terdapat perbedaan antara Piagam Dewan ini dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka hukum dan peraturan tersebut yang akan berlaku.

Dalam hal terdapat konflik antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari piagam ini, maka versi Bahasa Indonesia dari piagam ini yang berlaku.

Jakarta, 18 November 2020


**Board of Commisioners/Dewan Komisaris
PT Cikarang Listrindo Tbk**




Name/*Nama* : Sutanto Joso
Title/*Jabatan* : President Commissioner/
Komisaris Utama



Name/*Nama* : Iwan Putra Brasali
Title/*Jabatan* : Commissioner/*Komisaris*



Name/*Nama* : Fenza Sofyan
Title/*Jabatan* : Commissioner/*Komisaris*




Name/*Nama* : Djeradjat Janto Joso
Title/*Jabatan* : Commissioner/*Komisaris*



Name/*Nama* : Drs. Irwan Sofjan
Title/*Jabatan* : Independent Commissioner/
Komisaris Independen




Name/*Nama* : Drs. Josep Karnady
Title/*Jabatan* : Independent Commissioner/
Komisaris Independen




Name/*Nama* : Ir. Kiskenda Suriahardja
Title/*Jabatan* : Independent Commissioner/
Komisaris Independen

Jakarta, 18 November 2020

**Board of Directors/Direksi
PT Cikarang Listrindo Tbk**



Name/Nama : Andrew K. Labbaika
Title/Jabatan : President Director/
Direktur Utama




Name/Nama : Png Ewe Chai
Title/Jabatan : Vice President Director/
Wakil Direktur Utama



Name/Nama : Matius Sugiaman
Title/Jabatan : Commercial Director/
Direktur Komersial



Name/Nama : Richard Noel Flynn
Title/Jabatan : Technical Director/
Direktur Teknik



Name/Nama : Christanto Pranata
Title/Jabatan : Financial Director/
Direktur Keuangan